BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan prinsipnya, lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dimana kedua prinsip ini dibedakan pada sistem pengambilan keuntungan yang diterapkan di perusahaan. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Sedangkan bagi lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah tidak dikenal dengan istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam[2]

Salah satu lembaga pembiayaan syariah adalah koperasi syariah. Kehadiran koperasi syariah memberikan warna tersendiri bagi ummat atas pilihan lembaga keuangan berbasis aturan Islam selain BMT Syariah. Dalam perkembangannya secara nasional koperasi syariah terus menunjukkan trend peningkatan dimana saat ini jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persennya merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968

[2] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 25

Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 triliun.[3]

Keberadaan koperasi merupakan penjabaran dari ekonomi kekeluargaan yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 dimana ditinjau dari segi aspek normatif dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia koperasi dianggap sebagai alat bagi anggota untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Jika koperasi dinyatakan sebagai kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan kelompok miskin untuk turut andil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional. Pemberdayaan tersebut dapat diterapkan pada unit usaha yang berlaku di masyarakat, seperti UMKM,dan UKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dan konstribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Konstribusi tersebut dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, termasuk juga penyedia lapangan kerja yang besar dan berperan penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat ditulis, UMKM dan UKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri.

[3] Nely Merina, Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia dalam:*https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/* diakses 20 Juli 2021

Namun, kondisi saat ini UMKM dan UKM keberadaan dan eksistensinya sedang diuji. Dengan kemunculan wabah pandemi Covid-19 ini UMKM dan UKM dipaksa untuk beradaptasi dengan semua aturan pemerintah yang sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha.Tentu saja semua kebijakan tersebut sangat berdampak besar bagi semua sektor usaha UMKM. Kebijakan yang digulirkan pemerintah tersebut membuat para pelaku usaha merasakan dampaknya terutama pada menurunnya profit usahanya.

Beberapa penelitian telah dilaksanakan terkait kondisi saat ini. Seperti penelitian yang dilakukan Aminy dan Fithriasari, yang mendapatkan hasil Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi UMKM yaitu mengalami penjualan menurun, mengalami kesulitan bahan baku, mengalami kesulitan permodalan, dan mengalami hambatan produksi. Sektor yang terdampak adalah industri pengolahan Hal ini karena adanya kebijakan pembatasan sosial seperti WFH dan PSBB yang membuat perubahan perilaku masyarakat baik pada pola belanja maupun pola konsumsi masyarakat.[4] Penelitian lain oleh Rokhim,dkk menemukan bahwa kebijakan WFH memberikan dampak kepada beberapa masyarakat yang harus bekerja tidak di dalam rumah salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) mencukup kebutuhan sehari-hari dengan berdagang di sepanjang jalan di Kelurahan Celep, Sidoarjo. Akibat kebijakan WFH penghasilan Pedagang

[4] Aisyah Aminy dan Kartika Fithriasari. *Analisis Dampak Covid-19 Bagi UMKM Di Jawa Timur* (*Analysis of The Impact of Covid-19 for MSMEs in East Java)*. Seminar Nasional Official Statistics 2020: Tantangan dan Peran Official Statistics dalam Masa Pandemi, hal. 21

Kaki Lima (PKL) menjadi sangat menurun, sehingga mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membayar kredit.[5]

Berdasar data survei selama pandemi, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah. Berdasarkan lama usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 23,27% usaha berusia 0-5 tahun, 10,9% usaha berusia 6-10 tahun dan 8,84% usaha yang telah berjalan lebih dari 10 tahun. Berdasarkan metode penjualan, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 47,44% usaha penjualan offline/fisik, 40,17% usaha penjualan online, dan 39,41% usaha dengan metode penjualan *offline* sekaligus *online.*[6]

Pada kondisi saat ini sektor UMKM khususnya usaha mikro telah mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh, hal ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Usaha mikro sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan.

---

[5] Deni Ainur Rokhim, dkk. "Analisis Dampak Pembatasan Sosial Dan Kerja Di Rumah Terhadap PKL Kelurahan Celep". J*urnal Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 9, No.1,2021*, hal. 15

[6] Humas LIPI. Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi COVID19.dalam: *http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071* diakses 28 Maret 2021

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini banyak usaha mikro benar-benar membutuhkan bantuan untuk dapat bangkit dari kondisi yang terpuruk . Usaha mikro membutuhkan sebuah lembaga keuangan yang mampu membantu keluar dari berbagai masalah. Salah satunya yang diharapkan mampu membantu usaha mikro dalam situasi pandemi adalah Koperasi Syariah.

Banyak ragam produk pembiayaan yang dimiliki koperasi syariah, salah satunya adalah *Qardul Hasan* yang merupakan salah satu produk yang didalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT atau Koperasi ayariah. Akad qardh merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh anggota. Transaksi qardh pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan[7]

Untuk kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini pembiayaan qardhul hasan dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi kebutuhan modal usaha mikro yang memiliki aturan dan ketentuan yang meringankan. Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Karena peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.[8]

---

[7] Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hal. 288.

[8] Sri Istiawati, "Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi Bagi Usaha Kecil Dan Menengah" , *Jurnal Wahana Inovasi, Vol. 3 No.1, 2014*, hal.227

Prioritas pembiayaan berdasarkan prinsip qardhul hasan ini, adalah pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dan hanya mengenakan biaya administrasi. Qardh al-hasan dapat juga diterapkan untuk pinjaman kepada Anggota Pembiayaan yang mengelola usaha sangat kecil, jika Anggota Pembiayaan mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan, maka dapat dibebaskan. Dalam perlakuannya sebagai hubungan tidak hanya atas pertimbangan bisnis semata, tetapi juga atas pertimbangan kemanusiaan [9]

Salah satu perwujudan koperasi dengan sistem syariah yaitu KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Amanah Trenggalek. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian pada KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung disebabkan hal hal berikut ini:

KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung yang terletak di Jl. Letjend. Suprapto 24 Tulungagung. KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung hadir sebagai BMT yang menyediakan jasa simpan pinjam dan pembiayaan dengan prinsip syariah. Pada umumnya, pengguna jasa di Lembaga Keuangan lainnya dikenal sebagai nasabah akan tetapi di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung nasabah dikenal sebagai keanggotaan/anggota luar biasa. Bukti empiris adalah meskipun KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung tergolong sebagai BMT yang lama, namun KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung menempatkan kualitas pelayanan yang baik sebagai tujuan

[9] Warkum Soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BMI dan Takaful di Indoensi*a, ed.Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2003) hal.56

utama. KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pilihan atas kebutuhan pembiayaan bagi peningkatan usaha pada kondisi saat ini.[10]

Banyak pilihan produk di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung namun dalam kondisi pandemi sekarang produk pembiayaan yang dapat dijadikan pilihan untuk mengatasi permasalahan usaha mikro dengan kebijakan yang tidak memberatkan anggota pembiayaan dimana angsuran pinjaman hanya pokok pinjaman saja tanpa dikenai biaya tambahan lainnya tentunya dapat menjadi pilihan solutif pada kondisi pandemi sekarang ini, dalam perkembangannya pembiayaan qardhul hasan di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung jumlah anggotanya bergerak fluktuatf dalam tiga tahun terakhir saat pandemi, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Perkembangan Anggota Pembiayaan Qardhul Hasan
KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung
Tahun 2018-2020.[11]

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan
2018	132
2019	129
2020	125

[10] Wawancara awal dengan manajer pembiayaan tanggl 20 April 2021
[11] Dokumen RAT KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah Anggota Pembiayaan anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung anggota pembiayaan Qardhul Hasannya tidak selalu sama jumlahnya. Pada tahun 2018 memiliki anggota pembiayaan Qardhul Hasan 132 orang dan menurun pada 2019 hanya 129 orang dan sedikit menurun kembali pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 menjadi 125 orang,

Sedangkan pemilihan lokasi Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek yang terletak di Jl. Raya Pantai Prigi Margomulyo, Watulimo Trenggalek (barat Balai Desa Margomulyo sekitar 50 meter) merupakan lembaga keuangan syariah yang hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pilihan atas kebutuhan pembiayaan bagi peningkatan usaha. Lembaga mikro syariah ini memiliki pembiayaan kebajikan *Qardhul Hasan* yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha mikro pada masa pandemi Covid-19 untuk wilayah watulimo. Berikut ini perkembangan Anggota Pembiayaan qardhul hasan :

Tabel 1.2
Data Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan Qardhul Hasan
Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek
Tahun 2018-2020.[12]

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan
2018	98
2019	112
2020	120

[12] Dokumen RAT Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah Anggota Pembiayaan anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek selalu mengalami peningkatan pada tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan Qardul Hasan hanya 98 orang, dan meningkat pada tahun 2019 berjumlah 112 orang dan tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 mengalami kenaikan menjadi 120 orang.

Dari fakta kondisi ini tentunya menarik untuk diteliti seperti apa peran dari pembiayaan Qardhul Hasan pada saat pandemi Covid-19 pada kedua lembaga keuangan mikro tersebut dimana kedua lembaga ini memiliki lokasi yang termasuk strategis dekat dengan keramaian dan di lingkungan kedua lembaga keuangan syariah tersebut terdapat banyak usaha mikro yang dijalankan masyarakat sekitarnya, serta kedua lembaga keuangan mikro tersebut sama-sama memiliki produk pembiayaan *qardhul hasan* yang sesuai dengan fokus penelitian selain itu dari pemilihan lokasi penelitian yang berbeda diharapkan dapat memberikan informasi perbandingan sejauh mana peran qardhul hasan dalam saat pandemi Covid-19.[13]

Dengan demikian saat pandemi Covid-19 usaha mikro mengalami dampak berat sehingga dengan kehadiran produk pembiayaan *Qardhul Hasan* pada masa pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan pilihan penyelesaian permasalahan usaha mikro tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk mengetahui peran dari pembiayaan qardhul hasan saat pandemi Covid-19 sehingga mengambil judul penelitian "Peran

[13] Observasi awal peneliti pada lokasi penelitian, tanggal 19 April 2021

Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Usaha Mikro pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, maka peneliti dapat menarik fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro saat pandemi Covid-19 di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek?
2. Bagaimana dampak pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro saat pandemi Covid-19 di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek?
3. Bagaimana kendala dan solusi pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro saat pandemi Covid-19 di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro saat pandemi Covid-19 di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek

2. Menganalisis dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro saat pandemi Covid-19 di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek
3. Menganalisis kendala dan solusi pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro saat pandemi Covid-19 di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek

D. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Meneliti peran pembiayaan *Qordhul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro saat pandemi Covid-19 yang meliputi prosedur dan dampak serta kendala dan solusi pemberian pembiayaan *Qordhul Hasan*.
2. Penelitian dilakukan pada KSPPS BMT Harapan Umat Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek dan di Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Sebagai khasanah menambah ilmu pengetahuan tentang pembiayaan qardhul hasan dan juga sebagai informasi untuk mengetahui tentang peran peran pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro saat pandemi Covid-19

2. Kegunaan Secara Praktis

   a. Bagi Akademik

      Untuk memberikan referensi yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* terutama bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah IAIN Tulungagung

   b. Bagi Pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalekdan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung

      Sebagai bahan masukan tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro saat pandemi Covid-19

   c. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi untuk penelitian yang akan datang sehingga dapat dikembangkan lagi hal-hal mana yang perlu untuk dilakukan penelitian kembali

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian dan menghindari kemungkinan terjadinya pemahaman atau penafsiran yang tidak

sesuai dengan makna yang penulis maksudkan,maka peneliti memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
    a. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan[14]
    b. *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial hal ini disebabkan karena para peminjam tidak ada berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi[15]
    c. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia[16]
2. Penegasan Operasional

    Pada penelitian peran pembiayaan *Qardul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro pada saat pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek dan KSPPS BMT Harapan

[14] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2015), hal.17.

[15] Sri Istiawati. "Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi Bagi Usaha Kecil Dan Menengah".*Wahana Inovasi, Vol. 3 No.1,2014*, hal.226

[16] TulusTambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 12

Umat Tulungagung) yaitu penelitian untuk menjelaskan tentang peran pembiayaan *Qardul Hasan* dalam meningkatkan usaha mikro pada saat pandemi Covid-19

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dari buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand teory*). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari rujukan atau hasil penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai penjelas, yang meliputi teori tentang pembiayaan, qardhul hasan, IKNB, BMT,koperasi syariah, Usaha Mikro, Pandemi Covid-19, serta penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Tekhnik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data berupa sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi , dan hasil penelitian serta pembahasannya yang mencakup peran pembiayaan qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro pada saat pandemi Covid-19

BAB V PEMBAHASAN

Membahas mengenai peran pembiayaan qardhul hasan dalam meningkatkan usaha mikro pada saat pandemi Covid-19 pada Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah Trenggalek dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi, data informan, surat-surat dan riwayat hidup peneliti.